



Rumah Sakit Umum Daerah

Jalan R.A Kartini No.18 27418 075461029

<http://rsud.sawahluntokota.go.id>

Pemerintah Kota Sawahlunto / Rumah Sakit Umum Daerah

Pelayanan Instalasi Rawat Inap

No. SK :

Persyaratan

1. Bagi pasien baru membawa fotokopi KTP
2. Bagi pasien lama membawa kartu berobat RSUD Sawahlunto
3. Surat rawat inap dari poliklinik atau IGD

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. pasien datang ke IGD atau poliklinik spesialis
2. pasien mendapatkan surat rawat inap dari dokter poliklinik atau IGD
3. keluarga pasien mendaftarkan pasien rawat inap ke unit administrasi rawat inap

Waktu Penyelesaian

7 Hari

Jam visite dokter spesialis pukul 08.00 s/d 14.00 setiap hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya pelayanan pertindakan disesuaikan dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2014. Biaya pelayanan untuk peserta BPJS serta asuransi yang bekerjasama dengan RSUD Sawahlunto adalah Gratis dengan aturan yang berlaku sesuai MOU

Produk Pelayanan

1. pelayanan medis

Pengaduan Layanan



Rumah Sakit Umum Daerah

Jalan R.A Kartini No.18 27418 075461029

<http://rsud.sawahluntokota.go.id>

Pemerintah Kota Sawahlunto / Rumah Sakit Umum Daerah

Penanganan Pengaduan RSUD Sawahlunto diterima melalui , Datang langsung ke bagian Pengaduan Masyarakat RSUD Sawahlunto